



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

DENTJIK ACHMAD, umur 67 tahun / 24 April 1952, Laki-laki, Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Langkap No.14 Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Crp tanggal 26 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan dari pemohon tertanggal 21 Juli 2019 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 26 Juli 2019, di bawah register Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Crp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bersama ini pemohon bermaksud mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon yang bernama **LEDY APDELIN** yang telah tercantum dalam akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong. Adapun dasar atau alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pada tanggal 19 April 2006 telah menikah dengan seorang perempuan bernama **DAHLIA YULIA MALINDA** dengan Akta Nikah Nomor 327/63/IV/2006, tanggal 19 April 2006 dan dari perkawinan



tersebut pada tanggal 28 Juni 2008 telah lahir anak pemohon yaitu seorang anak ke satu yang berjenis kelamin perempuan yang diberi nama **LEDY APDELIN**.

2. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2008 pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama **LEDY APDELIN** tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dan telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor : 1177/TAMB/RL/2008 tanggal 21 Juli 2008 yaitu Akta Kelahiran atas nama anak pemohon bernama **LEDY APDELIN** dan dalam Akta Kelahiran tersebut, disebutkan bahwa anak pemohon tersebut lahir pada tanggal 28 Juni 2008 anak kesatu dari **DENCIK AHMAD** dan **DAHLIA YULIA**.

3. Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon terdapat kesalahan tulis nama pemohon, dalam akte kelahiran nama pemohon tertulis **DENCIK AHMAD** sedangkan dalam KTP dan Kartu Keluarga milik pemohon nama pemohon bernama **DENTJIK ACHMAD**.

4. Bahwa untuk kepentingan administrasi kependudukan pembaharuan dengan masyarakat lingkungan maka anak pemohon tersebut berketepatan untuk diganti namanya dari **LEDY APDELIN** menjadi **LADY APDELIN**.

5. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan.

Berdasarkan alasan di atas, maka pemohon memohon kepada Yth Bapak Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan data yang ada dan memberikan penetapan perbaikan akta tersebut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa nama dari **LEDY APDELIN** menjadi **LADY APDELIN** jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 28 Juni 2008 dan nama pemohon **DENTJIK ACHMAD**.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mentata perubahan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 1177/TAMB/RL/2008 yang tertulis **LEDY APDELIN** diubah menjadi **LADY APDELIN** dan nama pemohon menjadi **DENTJIK ACHMAD** dalam register kependudukan yang sedang berjalan;



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, yaitu berupa:

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1702192404520001 atas nama DENTJIK ACHMAD tertanggal 30 Juli 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 53/VI/SKK/RSU/2008, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1177/TAMB/RL/2008 atas nama LEDY APDELIN, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1702192311070008 atas nama kepala keluarga DENTJIK ACHMAD, tertanggal 26 Agustus 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan bunyi aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya surat-surat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan untuk selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi NYI AYU SUSIYANTI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hadir pada persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran anak pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon sudah menikah dengan Isteri pemohon yang bernama Dahlia yulia Malinda dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama LEDY APDELIN;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah membuat Akta Kelahiran anak Pemohon pada Kantor Catatan Sipil nama anak pemohon adalah LEDY APDELIN lahir dari suami isteri bernama DENCIK AHMAD dan DAHLIA YULIA;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon dari LEDY APDELIN menjadi LADY APDELIN;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdapat juga kesalahan tulis nama pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran anak pemohon dimana tertulis DENCIK AHMAD seharusnya ditulis DENTJIK ACHMAD;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon dikarenakan data-data anak pemohon yang terdapat disekolah bernama LADY APDELIN sehingga untuk mendaftar ujian sekolah Akte kelahiran anak Pemohon harus sama dengan data-data disekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **NYI AYU SUSIYANTI**, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi RINDU MASFUVAH**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui hadir pada persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran anak pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon sudah menikah dengan Isteri pemohon yang bernama Dahlia yulia Malinda dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama LEDY APDELIN;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah membuat Akta Kelahiran anak Pemohon pada Kantor Catatan Sipil nama anak pemohon adalah LEDY APDELIN lahir dari suami isteri bernama DENCIK AHMAD dan DAHLIA YULIA;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon dari LEDY APDELIN menjadi LADY APDELIN;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdapat juga kesalahan tulis nama pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran anak pemohon dimana tertulis DENCIK AHMAD seharusnya ditulis DENTJIK ACHMAD;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon dikarenakan data-data anak pemohon yang terdapat disekolah bernama LADY APDELIN sehingga untuk mendaftar ujian sekolah Akte kelahiran anak Pemohon harus sama dengan data-data disekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **RINDU MASFUVAH**, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, dan mohon diberikan penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :



Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran anak, Pengangkatan anak, Pengakuan anak dan Pengesahan anak serta perubahan nama dan kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan pasal 55.;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan :

Pasal 71 (1) : “Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”

Pasal 71 (2) : “Pembetulan akta pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta”

Pasal 71 (3) : “Pembetulan akta pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Curup menetapkan penggantian Nama lahir anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon dari nama LEDY APDELIN menjadi LADY APDELIN dan memperbaiki nama pemohon dari DENCIK AHMAD menjadi DENTJIK ACHMAD ;

Menimbang, bahwa pada waktu Pemohon mengajukan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Kantor Catatan Sipil ada kesalahan nama anak pemohon tertulis LEDY APDELIN dan nama pemohon tertulis DENCIK AHMAD, sebagaimana dalam bukti P – 3;

Menimbang, bahwa dari Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertera nama anak pemohon adalah LADY APDELIN, sebagaimana dalam bukti P – 2 dan P – 4;



Menimbang, bahwa dari kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertera nama pemohon adalah DENTJIK ACHMAD, sebagaimana dalam bukti P – 1 dan P – 4;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Curup untuk mengganti nama anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon LEDY APDELIN menjadi LADY APDELIN dan memperbaiki nama pemohon dari DENCIK AHMAD menjadi DENTJIK ACHMAD, yang mana telah tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan surat keterangan kelahiran ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap masuk dan telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perbaikan akta pencatatan sipil adalah merupakan hak setiap orang, sepanjang perbaikan akta pencatatan sipil tersebut mempunyai tujuan dan alasan yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti P – 1 dan P – 4, Pemohon berdomisili di Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup, maka permohonan pemohon yang diajukan ke Pengadilan Aquo dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan jika keinginan merubah nama anak pemohon dan memperbaiki nama pemohon tersebut untuk kepentingan administrasi disekolah, administrasi kependudukan pembaharuan dengan masyarakat lingkungan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut, maka permohonan pemohon yang meminta agar dinyatakan sah pergantian nama anak pemohon dari semula tertulis LEDY APDELIN menjadi LADY APDELIN



dan perbaikan nama pemohon dari DENCİK AHMAD menjadi DENTJIK ACHMAD mempunyai tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat-surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon dan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, oleh karenanya, permohonan pemohon pada petitum 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi dan sinkronisasi data kependudukan, maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada instansi pelaksana yaitu Pejabat/Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBG) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan



pencatatan sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1177/TAMB/RL/2008 tertanggal 21 Juli 2008 yang semula tertulis "**LEDY APDELIN**" diganti menjadi "**LADY APDELIN**" dan dan nama ayah "**DENCIK AHMAD**" dirubah menjadi "**DENTJIK ACHMAD**";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat perubahan nama anak pemohon yang semula tertulis tertulis "**LEDY APDELIN**" diganti menjadi "**LADY APDELIN**" dan dan nama ayah "**DENCIK AHMAD**" dirubah menjadi "**DENTJIK ACHMAD**" dalam register kependudukan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp.181.000,-** (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh: HENDRI SUMARDI, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Curup, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh: RIKA USLIA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

RIKA USLIA, SH.

HENDRI SUMARDI, SH., MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi Materai	: Rp. 16.000,-
- Biaya PNBPN relas	: Rp. 10.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
Jumlah	: Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)